



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 010/HK.01.01/K.NT-14/IV/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENANGANAN

PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)

**PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta untuk mewujudkan penanganan pelanggaran Pemilu yang cepat, terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta, Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta, Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0207.1/pp.00.00/k1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR);
4. Surat Ketua Bawaslu RI nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023, tanggal 4 April 2023, Perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Melkianus Kanni, SH sebagai Operator Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SigapLapor) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menerima Temuan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (melalui tampilan Beck End) mapun laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau oleh peserta Pemilu melalui aplikasi SigapLapor tampilan Front End;

2. Membuat akun SIGAPLAPOR bagi Pelapor dan/atau Penemu yang langsung ke sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
3. Menyampaikan kepada pelapor dan/atau penemu melalui Aplikasi SIGAPLAPOR bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu diterima atau tidak diterima.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA A

KETUA,




MARKUS HABAB, S.Sos

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Peringgal.